



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

NOMOR: 141.32/46/Kpts/WNLS/III-2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
NAGARI LUNANG SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Kesehatan Masyarakat melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan COVID-19;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Corona Virus Desease (Covid-19) Nagari Lunang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN
 NOMOR : 140/46/KPTS/WN-LS/III-2020
 TANGGAL : 27 MARET 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
 NAGARI LUNANG SELATAN

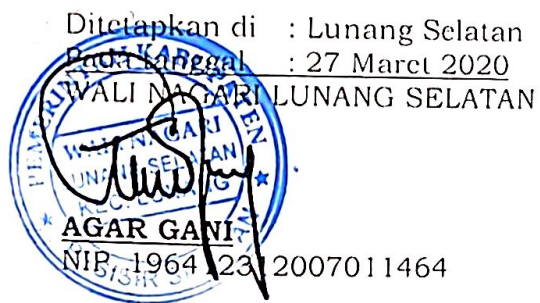
URAIAN	NAMA	JABATAN
KETUA	AGAR GANI	Wali Nagari Lunang Selatan
WAKIL KETUA	MUHANI, S.PD	Ketua Bamus Nagari Lunang Selatan
ANGGOTA	AFRI DIANTO	Perangkat Nagari
	LISMAWATI	Perangkat Nagari
	LOVI ANITA	Perangkat Nagari
	JANGKUNG AMBORO PUTRO	Perangkat Nagari
	DYAH KURNIA SARI	Perangkat Nagari
	TUGIMAN	Perangkat Nagari
	TUSIRAN	Perangkat Nagari
	KARMAN	Perangkat Nagari
	SUNARDI, S PD, M TPD	Anggota Bamus
	SUTANTO	Anggota Bamus
	EDI SUSANTO	Anggota Bamus
	ASNELLY	Anggota Bamus
	EMRI ZELMI	Pendamping Desa/PDTI
	ARIF HARTOYO	Pendamping PKH
	PUTRI MARDIASTUTI	Bidan Desa
	AHMAD NASIR	Tokoh Agama
	MARADIS, DT RAHMAT SETIO	Tokoh Adat
	AMRIZAL BASIRUN	Tokoh Masyarakat
	AHMAD ROSADI	Karang Taruna
	SYAHNIAR, S AG	PKK
	TINA HANDAYANI	Kader
MITRA		
	ALEX TRIMICO	Babinkamtibmas
	AFMIWANDI	Babinsa
	SALMI ADRISON	PD

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

(AGAR GANI)
 NIP. 196412312007011464

- b. Melakukan penanganan terhadap warga Nagari korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. Bekerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat;
 2. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 3. Menghubungi Petugas Medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi;
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD Kabupaten Pesisir Selatan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Lunang
2. Bamus Nagari Lunang Selatan
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip

- 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID 19)*;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Relawan Nagari Lawan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Nagari Lunang Selatan
- KESATU : Membentuk Relawan Nagari Lawan COVID-19 Nagari Lunang Selatan dengan Struktur sebagaimana *terlampir*.
- KEDUA : Tugas Relawan Nagari Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 2. Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orangtua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 4. Melakukan Penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Kantor Nagari, Balai Adat, dan tempat umum lainnya di Nagari;
 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti Nomor Telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor Telepon Ambulans Desa dan nomor penting/petugas kesehatan lainnya;
 7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan Tamu yang masuk ke Nagari;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga Nagari ke daerah lain;
 3. Pendataan warga Nagari yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di Kota-kota besar;
 4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19;
 8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan /atau kerumunan banyak orang, seperti Pengajian, Pernikahan, Tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;

